PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 9 TAHUN 1988

TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 1988/1989

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : Bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1988/1989 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Provinsi DaerahTingkat I Lampung;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah pertama pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2.Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Tahun 1988 tentang Penyempurnan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.27-425 tanggal 24 April Tahun 1987 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1987/1988;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1317 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1988/1989;
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Lampung Nomor 11/P/I/1988-1989 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Memperhatikan **:**
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/198/PUOD tanggal 21 Januari 1988, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989.
2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 11/P/I/1988-1989 tanggal 9 Mei 1988 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Mendengar **:**
1. Pembicaraan dalam Sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rayat Daerah tanggal 28 Desember 1988;

2 Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Daerah Tingkat I Lampung tanggal 31 Desember 1988.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 1988/1989**

Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1988/1989 semula Rp. 91.064.790.800,- diperkirakan bertambah dengan Rp. 16.783.886.655,47 sehingga menjadi Rp. 107.848.677.455,47.

(2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

(1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989 semula Rp.91.064.790.800,- diperkirakan bertambah dengan Rp. 16.783.886.655,47 sehingga menjadi Rp. 107.848.677.455,47 dengan dirinci sebagai berikut:

a. Belanja Rutin sebelum Perubahan : RP. 75.787.750.000,-
   Bertambah : Rp. 14.687.584.075,47
   Belanja rutin setelah Perubahan : Rp. 90.475.334.075,47

b. Belanja Pembangunan Sebelum Perubahan : RP. 15.277.040.800,-
   Bertambah : Rp. 2.096.302.580
   Belanja Pembangunan Setelah Perubahan : Rp. 17.373.343.380,-

(2) Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1988/1989 setelah perubahan menjadi Rp. 107.848.677.455,47

Pasal 4

(1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1988/1989 semula Rp. 22.867.955.000,- diperkirakan bertambah dengan Rp. 57.094.000,- sehingga menjadi Rp. 22.925.049.000,-
(2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam contoh A.IX/A peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1) Belanja urusan kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1988/1989 semula Rp. 22.867.955.000,- diperkirakan bertambah dengan Rp. 57.094.000,- sehingga menjadi Rp. 22.925.049.000,- dan dirinci sebagai berikut:
    a. Belanja rutin sebelum
       Perubahan : RP. 22.867.955.000,-
       Bertambah : Rp. 57.094.000,-
       Belanja rutin setelah
       Perubahan : Rp. 90.475.334.075,47
    b. Belanja Pembangunan
       Perubahan : RP. -
       Bertambah : Rp. - .
       Belanja rutin setelah
       Perubahan : Rp. -
(2) Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam contoh A.IX/R dan contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : Telukbetung
Pada Tanggal : 31 Desember 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
Ketua,

dto.

ALIMUDDIN UMAR, SH

GUBERNUR KEPALA DAERAH

dto.

POEDJONO PRANYOTO